

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

IMPLEMENTASI CUTI BERSYARAT SEBAGAI WUJUD PEMBINAAN BAGI NARAPIDANADI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA YOGYAKARTA

A. Vinda Paramitasari¹, Ishviati Joenaini Koenti², Sigit Setyadi³

ABSTRACT

The imprisonment system initially emphasizes elements of revenge and enmity. But now the system of imprisonment is seen no longer in line with the concept of rehabilitation and social reintegration that aims to make inmates acceptable again by the community and no longer repeat the mistakes he made. One of the stages of coaching that every prisoner must take is the stage of social reintegration. Every prisoner who is in Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta must follow in an orderly manner every specific guidance and activity program conducted by Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta. If in the coaching program runs well, then the inmates who follow the program are entitled to an appreciation, one of which is the provision of Conditional Leave.

The results obtained in this study are the mechanism of the release of conditional leave declaration and the implementation of conditional leave in Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta.

Keywords: *Correctional Institution, Conditional Leave, Prisoners*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan. Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Hak Asasi Manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang

harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan

hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, permasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Sasaran yang akan dicapai sesuai dengan pendapat Bambang Poernomo yaitu:

Sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berprilaku luhur dan bermoral tinggi.⁴

Setiap narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) wajib mengikuti secara tertib setiap program pembinaan dan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh RUTAN. Jika dalam program pembinaan tersebut berjalan dengan baik, maka narapidana yang mengikuti program tersebut

berhak mendapatkan apresiasi, salah satunya adalah pemberian Cuti Bersyarat.

Dalam Pasal 51 Buku 1 RUU KUHP tahun 2005 menyatakan bahwa tujuan pemidanaan antara lain :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan dari waktu ke waktu mengalami suatu perkembangan ke arah kemanusiaan. Titik tolak yang menjadi pedoman dalam membuat kebijakan hukum pidana adalah hukum pidana sebagai fungsi penjeraan. Dalam hal ini pemidanaan ditujukan tidak hanya kepada seseorang yang telah melakukan

⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 187.

suatu perbuatan pidana, tetapi ditujukan pula pada seseorang yang berpotensi melakukan perbuatan pidana serta untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat.

Menurut Andi Hamzah, ada 3 (tiga) teori yang membahas mengenai konsep penjatuhan pidana, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan
- b. Teori relatif atau tujuan
- c. Teori gabungan⁵

Pidana dijatuhkan bukan hanya semata-mata karena pelaku telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Untuk itu, pemidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan Cuti Bersyarat. Cuti Bersyarat diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Cuti Bersyarat bagi narapidana dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Dalam Pasal 118 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan mengenai kelengkapan dokumen yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut :

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Laporan perkembangan pembinaan narapidana atau anak yang

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

- ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
 - d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
 - e. Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA
 - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA
 - g. Surat pernyataan dari narapidana atau anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
 - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
 1. Narapidana atau anak pidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak pidana selama mengikuti program cuti bersyarat
- Pasal 68 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana yang telah memenuhi syarat :
- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Narapidana diartikan sebagai : “orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).”⁶ Sementara menurut kamus hukum menyatakan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 683.

proses pembinaan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), objek yang dibina dikenal dengan nama Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dalam Pasal 1 angka 5 sampai dengan angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan terkait Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.
- b. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan

yang berorientasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, maka pada tahun 1990 Departemen Kehakiman (yang sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengeluarkan aturan dalam bentuk pola pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang intinya menetapkan antara lain :

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dan yang dibina
- 2) Pembinaan bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
- 3) Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis
- 4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual kecerdasan, kesadaran hukum, ketrampilan dan mental spiritual.⁷

“Implementasi konsep pemasyarakatan sebagaimana dijabarkan

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103

Undang-Undang Pemasyarakatan dititik beratkan dalam dua hal yakni pembinaan dan pembimbingan.”⁸ “Pembinaan dilaksanakan sesuai dengan teori pemidanaan, yaitu teori rehabilitasi.”⁹ “Teori rehabilitasi tersebut menjadi landasan untuk tujuan pemidanaan.”¹⁰

Dalam melaksanakan pembinaan, ada tahapan pembinaan bagi narapidana yang harus dilewati dan biasanya ditentukan berdasarkan lama pidana yang harus dijalani oleh narapidana. Bagi narapidana yang masa pidananya kurang dari 1 (satu) tahun, maka proses pembinaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu :

- 1) Tahap pertama yaitu saat yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang dijalani
- 2) Tahap kedua yaitu saat $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana yang telah dilewati hingga $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana yang seharusnya dijalani

- 3) Tahap ketiga yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap kedua sampai selesai masa pidananya

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia beserta instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional maupun Nasional telah menjamin kesetaraan semua golongan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesetaraan itu mencakup hal perlindungan, penegakan, pemenuhan serta pemajuan Hak Asasi Manusia. Meskipun narapidana sedang berkonflik dengan hukum, hak-haknya sebagai warga negara harus tetap dihormati, dijaga dan dipenuhi oleh pemerintah.

Perlindungan atas hak-hak tahanan dan narapidana telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tahanan dan narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

⁸ Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji*, Kemitraan, Jakarta, 2007, hlm.26

⁹ Eva Achjani Zufa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.51

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 13

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Sistem Pemasyarakatan setiap tahanan dan narapidana harus diperlakukan secara manusiawi karena mereka tidak boleh diperlakukan sebagai objek melainkan ditempatkan sebagai subjek dalam program pembinaan. Untuk mendidik para narapidana menjadi orang

yang berguna maka kepadanya diperlakukan:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia di pandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya para narapidana mempunyai mata pencahariaan yaitu supaya disamping atau setelah mendapat didikan berangsur-angsur mendapat upah untuk pekerjaannya.¹¹

Dalam proses pembinaan, narapidana dan tahanan didampingi oleh wali pemasyarakatan. Wali

¹¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 23

pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pendampingan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam menjalani proses pembinaan serta proses interaksi dengan petugas, penghuni, keluarga, maupun masyarakat. Setiap warga binaan mempunyai wali pemasyarakatan yang berkewajiban untuk menjelaskan tentang proses pembinaan yang harus dijalani oleh warga binaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. "Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat."¹². Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIA Yogyakarta Jalan Taman Siswa nomor 6 A Yogyakarta. Adapun sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara observasi dan penelitian kepustakaan. Narasumber dalam penelitian adalah Narasumber yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, petugas Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan beberapa sampel narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, bahwa jumlah narapidana

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

yang mendapatkan Cuti Bersyarat pada tahun 2017 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel II
Daftar Narapidana yang Memperoleh
Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan
Negara Yogyakarta pada Tahun 2017

Bulan	Jumlah Narapidana	Cuti Bersyarat	Presentase
Januari 2017	73	7	9,58 %
Februari 2017	80	5	6,25%
Maret 2017	99	5	5,05%
April 2017	74	10	13,51 %
Mei 2017	77	7	9,09%
Juni 2017	71	10	14,08 %
Juli 2017	88	8	9,09%
Agustus 2017	78	13	16,6%
September 2017	71	8	11,26 %

Oktober 2017	84	6	7,14%
November 2017	88	3	3,4%
Desember 2017	73	8	10,95 %

Sumber : Data Rumah Tahanan
Negara Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pada tahun 2017, total terdapat 90 orang yang mendapat Cuti Bersyarat. Rata-rata warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta yang mendapatkan izin Cuti Bersyarat setiap bulannya sejumlah 7 orang. Warga binaan pemasyarakatan yang tidak memenuhi syarat untuk pengajuan Cuti Bersyarat di tahun 2017 sebanyak 11 orang. Warga binaan yang tidak memenuhi syarat pengajuan Cuti Bersyarat, ditolak berdasarkan hasil keputusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan satu kali. Dengan demikian, jika warga binaan tersebut gagal, sudah tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni pengusulan Cuti Bersyarat ke Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, selama tahun 2017 terdapat 5 residivis yang mendapat Cuti Bersyarat. Dalam peraturan mengenai Cuti Bersyarat, memang tidak dibedakan antara residivis dan tidak, sehingga setiap narapidana mempunyai hak yang sama.

Narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta mempunyai masa pidana yang relatif pendek. Sesuai dengan surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14.PK.01.05.08-1496 tanggal 12 Maret 2018, bahwa Narapidana yang mempunyai sisa masa pidana lebih dari 1 (satu) tahun agar dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, merupakan narapidana yang masa hukumannya maksimal 1 tahun penjara. Beliau juga mengatakan bahwa narapidana yang dapat mengurus Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Kelas IIA

Yogyakarta merupakan narapidana kasus tindak pidana umum saja, hal tersebut sesuai dengan himbauan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa dalam pengurusan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta tidak dipungut biaya sama sekali.¹³

Tidak sampai disitu saja, penulis melakukan konfirmasi ulang kepada beberapa sampel narapidana yang mengajukan Cuti Bersyarat. Semua narapidana mengatakan bahwa memang dalam pengurusan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta adalah gratis.¹⁴ Hal ini sangat berbeda dengan kabar di masyarakat yang menyebutkan bahwa pengurusan Cuti Bersyarat di LAPAS dan RUTAN sarat dengan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas. Para narapidana juga merasakan bahwa pelayanan dan informasi mengenai Cuti

¹³ Hasil wawancara dengan Zanuar Rindang, A.Md.IP, S.H., Kasubsi Pelayanan Tahanan, tanggal 28 April 2018

¹⁴ Hasil wawancara dengan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, tanggal 28 April 2018

Bersyarat yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta tergolong baik dan memuaskan.

Mulai Bulan Juli 2018, Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta menerapkan peraturan baru mengenai pemberian Cuti Bersyarat yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Sebenarnya, peraturan ini sudah diundangkan pada tanggal 19 Februari 2018, namun penerapan peraturan tersebut baru bisa dilaksanakan mulai Bulan Juli 2018 sesuai dengan koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan masih terkendalanya dengan sistem yang dibutuhkan untuk menunjang pemberian Cuti Bersyarat serta diklat bagi operator program integrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta yang baru dilaksanakan pada Bulan Mei 2018.

Terdapat beberapa perbedaan pemberian Cuti Bersyarat antara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- a. Input data yang diusulkan Cuti Bersyarat dilakukan secara online melalui Sistem Database Pemasarakatan, sedangkan pada peraturan sebelumnya, pengusulan Cuti Bersyarat dilakukan dengan mengirimkan surat ke Kantor Wilayah
- b. Pada peraturan terbaru, sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kantor Wilayah dan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan tidak diadakan. Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan hanya dilakukan di Unit Pelaksana Teknis saja.
- c. Proses cuti bersyarat mulai dari pengusulan hingga terbit Surat Keputusan menjadi lebih cepat, hemat, dan tepat waktu
- d. Verifikasi dan otorisasi berkas yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dapat dilakukan dengan cepat

e. Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat di download langsung oleh admin di Unit Pelaksana Teknis

f. Adanya Penelitian Kemasyarakatan sebelum pengusulan Cuti Bersyarat

Untuk mendapatkan hak-haknya, narapidana terlebih dahulu harus melewati beberapa tahapan proses pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, yaitu :

a. Tahap pertama atau tahap *maximum security*, penelitian, dan pengenalan lingkungan, serta diterimanya narapidana. Pembinaan dalam tahap ini meliputi :

1. Penjelasan mengenai hak-hak setiap narapidana
2. Penyuluhan-penyuluhan mengenai budi pekerti, kesehatan, keagamaan, dan ketrampilan

b. Tahap kedua atau tahap *medium security* atau tahap asimilasi awal
Dalam tahap ini narapidana telah menjalani $\frac{1}{3}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sebenarnya. Dalam tahap ini narapidana sudah lebih longgar pengawasannya, para narapidana

sudah dapat bekerja di luar Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta

c. Tahap ketiga atau tahap *minimum security* atau tahap asimilasi lanjutan
Tahap ini dimulai dari $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana

d. Tahap keempat atau tahap integrasi atau tahap akhir

Tahap ini adalah tahap pembinaan narapidana yang telah melalui $\frac{2}{3}$ masa pidananya. Dalam tahap ini, narapidana yang memenuhi persyaratan akan diberikan Cuti Bersyarat. Pembinaan dalam tahap ini dilakukan di luar Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta dan pengawasan sepenuhnya berada di bawah Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan istilah pembimbingan klien pemasyarakatan.

Cuti Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir merupakan salah satu wujud dari pembinaan dalam proses pemasyarakatan. Berkelakuan baik merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh narapidana yang ingin mendapatkan Cuti

Bersyarat, namun maksud dari berkelakuan baik tersebut tidak diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Cuti Bersyarat.

Yang menjadi tolak ukur kelayakan kelakuan baik dari narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta untuk mendapatkan izin Cuti Bersyarat adalah narapidana tersebut selama menjalani masa pidana menunjukkan keinsyafan dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin. Perilaku berkelakuan baik tersebut harus ditunjukkan oleh narapidana selama mengikuti tahapan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta.¹⁵

Untuk melihat perkembangan pembinaan warga binaan, setiap warga binaan mempunyai seorang wali yang telah ditunjuk untuk memantau

pembinaan yang dilakukan oleh warga binaan tersebut. Pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara meliputi :

a. Pembinaan agama

Pembinaan agama islam yang dilaksanakan di Rumah Tahanan adalah pengajian rutin seminggu dua kali yang dilaksanakan di masjid. Untuk pembinaan agama Kristen dan Katolik adalah kebaktian rutin yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Di dalam Rumah Tahanan Negara kelas IIA Yogyakarta terdapat masjid dan gereja yang dapat digunakan untuk beribadah. Semua kegiatan agama yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara kelas IIA Yogyakarta merupakan kerjasama dengan Kementerian Agama. Jika terdapat warga binaan yang beragama Hindu atau Budha, Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta juga memfasilitasi pembinaan agama tentunya bekerjasama dengan Kementerian Agama.

b. Pembinaan ketrampilan

Ketrampilan yang diajarkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mokh. Khayatul Rohman, SP., staf Subsidi Pelayanan Tahanan, tanggal 27 April 2018

Yogyakarta antara lain, bengkel las, ketrampilan salon, pertukangan kayu, kerajinan karton, sablon, perkebunan, dan budidaya ikan lele. Pembinaan ketrampilan dilaksanakan setiap hari jam kerja dan diawasi oleh petugas bimbingan kegiatan Rumah Tahanan Negara kelas IIA Yogyakarta.

c. Pembinaan intelektual

Pembinaan intelektual di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta antara lain seminar kesehatan, seminar tata boga, dan seminar tentang kepribadian. Seminar-seminar tersebut dilaksanakan kerjasama dengan pihak terkait. Diharapkan dengan adanya seminar tersebut, dapat menambah pengetahuan intelektual warga binaan pemasyarakatan.

Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta yang mengajukan Cuti Bersyarat wajib membawa penjamin. Fungsi penjamin disini adalah untuk menjadi jaminan dan bersedia bertanggung jawab apabila warga binaan yang nantinya akan diberikan Cuti Bersyarat berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh selama penulis melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, terdapat beberapa kendala dalam mendapatkan izin Cuti Bersyarat, antara lain :

1. Jaminan dari keluarga warga binaan pemasyarakatan

Bagi narapidana yang berasal dari luar Kota Yogyakarta, biasanya akan terkendala pada surat jaminan dari keluarga yang disebabkan tempat tinggal keluarga yang jauh dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta. Selain itu terkadang penjamin berbeda domisilinya dengan alamat di KTP. Karena jaminan dari keluarga narapidana juga harus disertai dengan persetujuan dari Kepala Kelurahan tempat tinggal narapidana, ada beberapa keluarga narapidana yang telah membuat surat jaminan untuk narapidana namun mereka tidak mendapat persetujuan dari Kepala Kelurahan.

2. Keterlambatan surat eksekusi dari Kejaksaan
Kejaksaan terkadang tidak segera menerbitkan surat eksekusi. Padahal

eksekusi merupakan syarat utama dalam pengurusan izin Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta harus mengirimkan surat pemberitahuan dan keluarga warga binaan tersebut yang dituntut untuk aktif menanyakan surat eksekusi tersebut ke Kejaksaan.

3. Surat keterangan tidak punya perkara lain tidak dibalas

Salah satu syarat dalam pengusulan Cuti Bersyarat adalah surat keterangan tidak mempunyai perkara lain. Dalam hal ini, Rumah Tahanan Negara aktif mengirimkan surat keterangan apakah narapidana tersebut masih atau tidak punya perkara lain. Namun, surat tersebut tidak pernah mendapat balasan dari pihak Kejaksaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pasal 72 ayat (2), menyebutkan bahwa dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan.

4. Penelitian Kemasyarakatan sering terlambat

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan sering terlambat, terutama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang pidananya pendek. Padahal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, disebutkan bahwa sebagai salah satu syarat dalam pengusulan Cuti Bersyarat adalah Litmas dari Bapas. Sesuai dengan surat edaran dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, terkait Litmas untuk usulan Cuti Bersyarat merekomendasikan bahwa untuk saat ini masih dapat ditolerir/diperkenankan untuk usulan Cuti Bersyarat dengan menggunakan syarat Laporan Perkembangan Pembinaan sebelum dikeluarkannya

Keputusan Menteri terkait petunjuk pelaksanaan terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

5. Jangka waktu verifikasi belum dilaksanakan sesuai SOP
Sudah ada pedoman penyelesaian Cuti Bersyarat, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang sudah ditetapkan karena masih dalam tahap pergantian peraturan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Mekanisme Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta

Terdapat perbedaan Mekanisme Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- 1) Input data yang diusulkan Cuti Bersyarat dilakukan secara online melalui Sistem Database

Pemasyarakatan, sedangkan pada peraturan sebelumnya, pengusulan Cuti Bersyarat dilakukan dengan mengirimkan surat ke Kantor Wilayah

- 2) Pada peraturan terbaru, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak diadakan. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan hanya dilakukan di Unit Pelaksana Teknis saja.
3) Proses cuti bersyarat mulai dari pengusulan hingga terbit Surat Keputusan menjadi lebih cepat, hemat, dan tepat waktu
4) Verifikasi dan otorisasi berkas yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat dilakukan dengan cepat
5) Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat di download langsung oleh admin di Unit Pelaksana Teknis
6) Adanya Penelitian Kemasyarakatan sebelum pengusulan Cuti Bersyarat

b. Implementasi Pelaksanaan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembinaan yang telah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yakni menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan.

Pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat telah mengacu pada peraturan yang berlaku, indikatornya adalah adanya tahapan pembinaan maupun pemimbingan terkait dengan pemberian hak integrasi yang dilakukan di RUTAN sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk narapidana residivis dalam memperoleh hak integrasi tidak mendapat perbedaan, semua warga binaan diperlakukan sama. Selain itu, dalam pemberian Cuti Bersyarat, Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta tidak memungut biaya apapun.

Cuti Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir merupakan salah satu wujud dari pembinaan dalam proses pemasyarakatan. Pelaksanaan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 yang efektif diberlakukan pada bulan Juli 2018, sehingga para narapidana yang mengajukan cuti bersyarat harus sesuai dengan peraturan tersebut.

Cuti Bersyarat bukanlah hadiah cuma-cuma yang diberikan kepada narapidana, melainkan merupakan suatu perwujudan pembinaan yang memberi kesempatan kepada narapidana untuk belajar menyesuaikan diri dan bergaul lebih awal dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Untuk melihat perkembangan pembinaan warga binaan, setiap warga binaan mempunyai seorang wali yang telah ditunjuk untuk memantau pembinaan yang dilakukan oleh warga binaan tersebut.

2. Saran

Saran dalam pelaksanaan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Petugas pemasyarakatan untuk selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait agar pelaksanaan cuti bersyarat dapat berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Selain itu, sebelum menerbitkan peraturan yang baru, alangkah lebih baik jika sistem yang dibutuhkan serta kemampuan Sumber Daya Manusianya sudah dipersiapkan dengan baik, sehingga sejak peraturan tersebut diundangkan, dapat segera dilaksanakan.
- b. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta agar lebih meningkatkan pembinaan dan pembimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan terutama pembinaan rohani dan bimbingan kegiatan kerja. Sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menunjukkan keinsyafan dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan

yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Eva Achjani Zufa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung : Bandung
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Kedua. Pradinya Paramita : Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika : Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty : Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat. Balai Pustaka : Jakarta
- Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta. 2007. *Menunggu*

Perubahan dari Balik Jeruji.
Kemitraan : Jakarta

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika : Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat